



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/29 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Salju, Kelurahan Manokwari Barat,

Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Rustam S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Komp. KPR Reremi Permai Lt. 2 No. 8 Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK.Pdn/KPRM/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 2 Oktober 2020 Nomor 199/Leg.SK/HK01/2020/PN Mnk;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Cq. Ditresnarkoba Polda Papua Barat, yang beralamat di Jalan Trikora Maripi Manokwari;

Yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Anthon C.N., S.H., M.Hum;
Pangkat/NRP : Kombes Pol/75010864;
Jabatan : Kabidkum;
Kesatuan : Polda Papua Barat;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Trikora Maripi Manokwari;
2. Nama : H. Japari Artata, S.H;
Pangkat/NRP : Kompol/66060283;
Jabatan : Kasubbag Renmin Bidkum;
Kesatuan : Polda Papua Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Trikora Maripi Manokwari;
3. Nama : Mauren Ayomi, S.E., S.H;
Pangkat/NRP : Iptu/64080016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kaur Sunkum Bidkum;
Kesatuan : Polda Papua Barat;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Trikora Maripi Manokwari;
4. Nama : Basri Sanusi, S.H;
Pangkat/NRP : Iptu/72010061;
Jabatan : Kanit Wasidik Dit Resnarkoba;
Kesatuan : Polda Papua Barat;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Trikora Maripi Manokwari;
5. Nama : Ihlan Rachman, S.H;
Pangkat/NRP : Ipda/79061433;
Jabatan : Panit II Unit I Subdit II Dit Resnarkoba;
Kesatuan : Polda Papua Barat;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Trikora Maripi Manokwari;
6. Nama : Alexander Ayal;
Pangkat/NRP : Aipda/81060022;
Jabatan : Ba Dit Resnarkoba;
Kesatuan : Polda Papua Barat;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Trikora Maripi Manokwari;
7. Nama : Moh. Ikbal;
Pangkat/NRP : Bripta/84061042;
Jabatan : Ba Dit Resnarkoba;
Kesatuan : Polda Papua Barat;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Trikora Maripi Manokwari;
8. Nama : Rian Valencia Roring;
Pangkat/NRP : Bripta/97080343;
Jabatan : Ba Dit Resnarkoba;
Kesatuan : Polda Papua Barat;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Trikora Maripi Manokwari;

berdasarkan Surat Perintah untuk Sidang Praperadilan yang dibuat oleh Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K, M.Si, selaku Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Sprin/635/X/2020/Bidkum, tanggal 7 Oktober 2020 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/4/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 217/Leg.SK/HK01/2020/PN Mnk;

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN

Mnk tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk tanggal 2 Oktober 2020

tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan pihak Termohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat

yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 1 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan register Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk tanggal 2 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana [KUHP] yang dalam pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. *Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;*
- b. *Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara Pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014, dalam Putusan MK ini menyatakan bahwa Pasal 77 KUHP tentang Obyek Praperadilan menambahkan bahwa **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan sebagai Obyek Praperadilan**, selain itu MK juga mengubah Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambahkan **frase minimal dua alat bukti** dalam proses Penetapan Tersangka dalam Penyidikan, dua alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e KUHP yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

3. Bahwa Pemohon telah ditahan di rutan POLDA Papua Barat sejak tanggal 28 Juli 2020 s/d tanggal 16 Agustus 2020 (dua puluh hari), dengan Surat Perintah Penahanan No: SP-Han/31/VII/RES4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 28 Juli 2020 atas dugaan melanggar Primair Pasal 114 ayat (1),

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **(Bukti : P-1);**

4. Bahwa terhadap penahanan Pemohon telah dilakukan Perpanjangan Penahanan selama 40 hari (empat puluh hari) oleh Termohon sejak tanggal 17 Agustus 2020 s/d 25 September 2020, sesuai Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-Han/11.b/VIII/RES 4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 17 Agustus 2020. **(Bukti : P-2);**

5. Bahwa kemudian Termohon melakukan Perpanjangan Penahanan lagi selama 30 hari (tiga puluh hari) oleh Termohon sejak tanggal 26 September 2020 s/d 25 Oktober 2020, sesuai Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-Han/31.b.1/IX/RES 4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 26 September 2020. **(Bukti : P-3);**

II. Fakta Hukum

1. Kronologis Perkara

1. Bahwa Pemohon diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana diatur dalam Primer Pasal 114 ayat (1) Subsidiar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang oleh Termohon ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WIT di halaman Hotel Holiday Manokwari;

2. Bahwa in casu Pemohon dijemput oleh Termohon, yang kronologis sebagai berikut:

- "Awalnya pada hari Sabtu sekitar jam 24.00 WIT saat itu Pemohon sedang berada di rumah Pemohon kemudian Sdr. CHARLES mengirim pesan melalui SMS (Short Massanger Service) yang menanyakan apakah ada barang atau ganja kalau ada Sdr.CHARLES mau pesan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil, kemudian Pemohon menjawab Pemohon cari tahu dulu, kemudian saat itu Sdr.CHARLES juga menyampaikan agar menunggu karena teman wanita dari Sdr.CHARLES yang kemudian diketahui bernama PAMELA BARANSANO akan mengantar uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sekitar jam 24.15 WIT teman wanita dari Sdr.CHARLES datang mengantar uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli ganja, setelah itu Pemohon langsung menuju ke dekat Gereja Otto Geisler Komplek Sanggeng Dalam Kabupaten Manokwari menggunakan Sepeda Motor milik Ibu Pemohon dan ketemu dengan Sdr. MARTEN RUMSAYOR dan langsung membeli ganja sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus sehingga total uang Pemohon bayarkan secara tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang saat itu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (vide BAP Tersangka/Pemohon halaman 2 angka 12)". **(Bukti: P-4);**

- "Bahwa setelah membeli ganja Pemohon sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil selanjutnya Pemohon menyimpan ganja tersebut di dalam saku celana depan bagian kanan. Setelah itu Pemohon menuju ke Ruko Sinar Mas di daerah Sanggeng menggunakan Sepeda Motor untuk minum bersama dengan teman-teman Pemohon. Kemudian Sdr. CHARLES mengirim pesan melalui SMS menyampaikan agar ganja tersebut diantar ke Hotel Holiday di Jl. Pahlawan Kel.Sanggeng Kab. Manokwari selanjutnya setelah Pemohon tiba depan Hotel Holiday sekitar jam 02.30 WIT Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon dan ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus dst (vide BAP Tersangka halaman 3 angka 16);

- Bahwa kemudian setelah penangkapan Termohon mengenakan Primair Pasal 114 ayat (1) Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian melakukan penahanan yang tidak sah dengan berlindung di kedua pasal tersebut diatas;

- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas maka sangat jelas Pemohon di **JEBAK** oleh Termohon untuk di tangkap karena, kenapa Si Pengedar a.n. MARTEN RUMSAYOR, Si Pemesan a.n. CHARLES dan Si Perantara a.n. PAMELA BARANSANO ketiganya tidak pernah ditangkap, alasan Termohon bahwa ketiganya masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) namun faktanya Si Perantara a.n. PAMELA BARANSANO oleh keluarga Pemohon setelah Pemohon ditangkap dan ditahan pernah bertemu yang bersangkutan di kediamannya bersama-sama dengan kedua orang tuanya yang salah satunya adalah seorang Pendeta. **(Bukti : P-5);**

- Bahwa benar Pemohon pernah menggunakan ganja pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar jam 17.30 WIT di Komplek Sanggeng Kab. Manokwari dekat Perumahan Dinas Angkatan Laut, Pemohon dapat dengan cara diberi oleh Sdr.MARTEN RUMSAYOR / Si Pengedar pada hri Sabtu tanggal 26 Juli 2020 jam 15.30 WIT di depan Bengkel Motor depan POLSEK Kota ebanyak 1 (satu) linting (vide BAP Tersangka halaman 5 angka 27);

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat Pemohon jelaskan Pemohon sudah tiga kali membeli ganja dari Sdr.MARTEN RUMSAYOR yang pertama sekitar Bulan Nopember 2019 Pemohon beli sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil, yang kedua sekitar Bulan Desember 2019 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil dan terakhir pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 skitar jam 00.30 WIT di dekat Gereja Otto Geisler Komplek Sangeng Kab. Manokwari (vide BAP Tersangka halaman 5 angka 27);

3. Bahwa melihat dari kronologis tersebut diatas sangat jelas penerapan Pasal Primair Pasal 114 ayat (1) Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tidak relevan karena pasal-pasal tersebut diperuntukan kepada Pengedar Narkotika yang seharusnya terhadap Pemohon diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Pemakai/Penyalah Guna dengan ancaman Pidana Penjara paling lama empat (4) Tahun, jangan hanya karena Arogansi dan ingin melegalkan tindakan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon sehingga Termohon mengeyampingkan dan memaksakan pasal-pasal : Primair Pasal 114 ayat (1) Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Pemohon;

4. Bahwa Faktanya Termohon sendiri telah mengakui dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/62/IX/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba, tanggal 17 September 2020 pada angka 3 (tiga) bahwa **"Pemohon dapat diajukan untuk Rehabilitasi"** yang artinya in casu Pemohon seharusnya dikenakan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman Pidana Penjara paling lama empat (4) Tahun dan tidak dapat dilakukan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Huruf a KUHAPidana.

(Bukti : P- 6);

5. Bahwa in casu Termohon diduga **"Abuse of Power"** atau Penyalahgunaan Kekuasaan (Kewenangan), adanya **"Praktik Tebang Pilih"** yang dilakukan Penyidik dalam Penangkapan maupun Penahanan serta tidak memahami Penerapan Pasal-Pasal 20, 24, 25 dan Pasal 29 ayat (1) Huruf a KUHAPidana;

6. Bahwa Perpanjangan Penahanan Tahap pertama selama 30 hari (tiga puluh hari) oleh Termohon sejak tanggal 26 September 2020 s/d 25 Oktober 2020, sesuai Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-Han/31.b.1/IX/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 26 September 2020. melalui Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari, cacat Formil karena tidak



menyebutkan DASAR apa Termohon meminta Penetapan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, seharusnya Termohon dalam salah satu poin pada DASAR surat tersebut menuangkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-113/R.2.4/Enz.1/08/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh KAJATI Papua Barat melalui ASPIDUM, yang merupakan salah satu poin sebagai DASAR diajukan perpanjangan penahanan tahap pertama;

7. Bahwa Termohon sangat tidak profesional dalam melakukan Penyidikan in casu karena terbukti hingga saat ini penyelesaian perkara belum selesai padahal Pemohon sudah ditahan dalam Rutan POLDA Papua Barat selama 67 (enam puluh tujuh hari) sampai dengan mengajukan Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Manokwari;

8. Bahwa keluarga Pemohon melihat ada kejanggalan berupa Praktik Tebang Pilih dalam penanganan kasus Pemohon sehingga keluarga Pemohon menempuh jalur hukum membuat Laporan ke PROPAM POLDA Papua Barat. **(Bukti; P-7);**

9. Bahwa dengan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka semua tindakan Penahanan yang dilakukan Termohon patut dinyatakan **Tidak Sah** oleh karena itu sah dan beralasan Hukum Pemohon segera dikeluarkan dari Rutan POLDA Papua Barat.

2. Pembahasan

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di atas patut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata hanya untuk memudahkan pengertian belaka;

2. Bahwa dilihat dari Waktu Penangkapan, Penahanan dan penerapan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan fakta serta Perpanjangan Penahanan terhadap Pemohon, maka jelas Termohon telah melakukan tindakan yang tidak terpuji berupa Kriminalisasi dan melakukan Praktik Tebang Pilih, in casu perkara yang secara bersama-sama dengan Si Pengedar a.n. MARTEN RUMSAYOR, Si Pemesan a.n. CHARLES dan Si Perantara a.n. PAMELA BARANSANO ketiganya tidak pernah di tangkap, alasan Termohon bahwa ketiganya masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) namun faktanya Si Perantara a.n. PAMELA BARANSANO oleh keluarga Pemohon setelah Pemohon ditangkap dan ditahan pernah menemui yang bersangkutan di kediamannya bersama-sama dengan kedua orang tuanya yang salah satunya adalah seorang Pendeta dan disaat keluarga bertemu dengan Si Perantara a.n. PAMELA BARANSANO, keluarga Pemohon sempat menghubungi Termohon via SMS/WA maupun telepon untuk memberitahukan kalau yang bersangkutan ada ditempat, akan tetapi niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang sebenarnya ingin membantu kinerja Termohon tidak mendapat respon dan yang ditangkap dan ditahan hanya Pemohon saja, **Pemohon menilai Praktik Penegakan Hukum semacam ini sangat Melukai Rasa Keadilan Bagi Masyarakat yang mempunyai kedudukan yang sama di mata Hukum;**

3. Bahwa Penangkapan maupun Penahanan yang dilakukan Termohon in casu yang memaksakan penerapan Pasal Primer 114 ayat (1) Subsidaire Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat bertentangan dengan pasal-pasal 20, 24, 25 dan pasal 29 ayat (1) Huruf a KUHPidana, karena faktanya Perbuatan Melawan Hukum Pemohon adalah sebagai Pemakai dan/atau Pengguna sehingga yang lebih relevan diterapkan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara dibawah lima (5) tahun sehingga tidak dapat dilakukan penahanan melainkan di Rehabilitasi, hal ini dapat Pemohon kutip dalam Statemear ANANG ISKANDAR, Mantan Kepala BNN, Alumnus Akademi Kepolisian 1982 juga Mantan Kabareskrim Mabes Polri yang dimuat dalam media online Tiras.id, dengan judul sebagai berikut:

"Stop Menggunakan Pasal 111, 112, 113 & 114 Untuk Menahan dan Memenjarakan Penyalahguna"

Penyidik dan Penuntut Umum, Stop menggunakan pasal 111, 112, 113, 114 untuk menjerat penyalah guna untuk diri sendiri. Karena, penyalahguna untuk diri sendiri diatur dalam pasal 127 UU No. 35/2009 tentang narkotika. Penegasannya adalah, pasal 111, 112, 113 dan 114 digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika secara umum, untuk diedarkan dan mencari keuntungan dari peredaran narkotika. Seperti produsen narkotika, agen penjualan atau bandar narkotika, kurir maupun pengecer serta meraka yang memperoleh keuntungan dari transaksi narkotika illegal. Nah, untuk pasal 127 khusus untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi yang disebut penyalahguna narkotika. Unsur pidana kejahatan kepemilikan narkotika antara pengedar dan penyalahguna hampir sama, hanya dibedakan pada tujuan kepemilikan. "Catatan Tengah"-nya adalah: **"Kalau Kepemilikannya untuk digunakan sendiri, tidak dijual disebut penyalahguna, kalau kepemilikan narkotika untuk dijual disebut pengedar"**. Penyalahguna dan pengedar harus dibedakan perlakuannya. Karena, tujuan UU-nya berbeda, terhadap pengedar diberantas dan terhadap penyalahguna dijamin mendapatkan rehabilitasi;

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harus dibedakan? ya. Beda penyalahguna dan pengedar dapat diketahui melalui barang buktinya. Kalau jumlah terbatas untuk pemakaian sehari-hari, menandakan pelaku adalah penyalahguna. Kalau jumlah barang buktinya kepemilikannya banyak, menandakan sebagai pengedar. Penyalahguna narkoba punya hubungan kejahatan dengan pengedar. Akan tetapi, hubungan tersebut dalam penyidikan penuntutan tidak boleh penyebab penyalahguna dituntut secara kumulatif maupun subsidaritas, karena beda tujuan penegakan hukum. UU Narkotika menyatakan, bahwa tujuan dibuatnya UU Narkotika secara khusus menyatakan pengedar diberantas, sedangkan penyalahguna dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi. Oleh karena itu Penyidik dan Jaksa Penuntut **"Stop"** menggunakan Pasal 111, 112, 113 dan 114 untuk menjerat penyalahguna. Kecuali, Penyidik, Jaksa Penuntut telah menanyakan unsur pembeda antara penyalahguna dan pengedar. Dengan pertanyaan : Untuk apa tersangka/terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba ? . Apabila jawabannya dijual untuk mendapatkan keuntungan, maka "Sah" pelakunya dijerat Pasal 111, 112, 113, 114. Kalau jawaban tersangka/terdakwa untuk digunakan sendiri atau dikonsumsi maka tidak menjerat pelaku dengan Pasal 111, 112, 113, 114. Masalahnya dalam praktek, justru penyidik tidak pernah menanyakan tujuan kepemilikan narkotikanya dan penuntut umum juga tidak pernah menanyakan tujuan kepemilikannya dalam dakwaannya, ujung-ujuk dijerat Pasal 111 atau 112 atau 113 dan 114;

Misi Penyidik dan Jaksa

Tujuan UU Narkotika adalah memberantas pengedar (Pasal 4c) dan menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi (Pasal 4d); Maka, misi Penyidik dan jaksa Penuntut dan Hakim dalam menanggulangi masalah narkoba bersifat represif terhadap pengedar dan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkoba; Tugas Penyidik dan jaksa Penuntut, akan berhasil sesuai misi tersebut, bila penyalahguna dan pengedar dibedakan secara proposional sesuai perannya dalam tindak pidana narkoba; Penyalahguna disidik dan dituntut dengan Pasal 127, sedangkan pengedar dituntut dengan Pasal 111 atau 112 atau 113 dan 114.

Misi Khusus Hakim Berdasarkan UU Narkotika

Dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, penegakan hukumnya bersifat rehabilitatif. Maka, Hakim diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi (pasal 103); Kewenangan tersebut bersifat Wajib, terbukti salah maupun tidak terbukti salah, hukumannya rehabilitasi;

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petunjuk kepada Hakim untuk menggunakan kewenangan yang berada dalam Pasal 103 sudah ada yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010;
Intinya, Hakim dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkoba, diperlukan keterangan tentang taraf kecanduan dan waktu yang diperlukan untuk menjalani terapi dan rehabilitasinya melalui proses assesmen;
Kalau sekarang ini, banyak pesohor yang menjadi penyalahguna dijerat Pasal 111, 112, 113 dan 114. Kemudian ditahan dalam proses penegakan hukumnya dan dijatuhi hukuman penjara;
"Stop" jangan diteruskan!
Pemerintah sudah kewalahan menangani lapas over kapasitas. Masak sih negara lain menutup penjaranya, Indonesia over kapasitas lebih dari 100% akibat penyalahguna dipenjara;
Akibat penyalahguna di penjara, negara secara tidak sadar juga menghasilkan residivisme penyalahguna narkoba akibat penyalahguna di hukum penjara, karena kesulitan untuk di sembuhkan melalui rehabilitasi;
Rehabilitasi itu bentuk hukuman berdasarkan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Apakah Hakim menganggap menjatuhkan hukuman rehabilitasi itu tidak bergengsi?;

4. Bahwa Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : SP-Han/31/VII/RES 4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 28 Juli 2020 (Penahanan selama : 20 hari), Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-Han/11.b/VIII/RES 4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 17 Agustus 2020 (Penahanan selama : 40 hari) dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-Han/31.b.IX/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 26 September 2020 (Penahanan selama : 30 hari) di Rutan POLDA Papua Barat adalah **tidak sah, karena bertentangan dengan Pasal 20, 24, 25 dan Pasal 29 KUHAPidana dan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM);**

III. Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan Menimbulkan Kerugian

1. Bahwa hal-hal yang sudah di kemukakan di atas patut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata hanya untuk memudahkan pengertian belaka;
2. Bahwa Termohon telah melakukan Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan dalam rangka kegiatan Penyidikan terhadap diri Pemohon di ruang Tahanan POLDA Papua Barat dengan cara Melawan Hukum hal tersebut melanggar Hak Azasi Manusia (HAM);

Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk



3. Bahwa mengingat Pemohon masih berusia belia serta jiwanya masih labil dan merupakan korban dari pergaulan dan saat ini masih dalam Rutan POLDA Papua Barat tentunya sangat mengalami depresi mental dan tekanan jiwa akibat tindakan Termohon yang sewenang-wenang dan melakukan Praktik Tebang Pilih, akibat dari tindakan Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan yang dilakukan Termohon tentunya sangat merugikan diri Pemohon, maka adalah wajar dan beralasan Hukum untuk diberikan Kompensasi dan/atau Ganti Rugi kepada Pemohon oleh Termohon sebesar **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)**, sesuai Pasal 77 huruf b, Pasal 95 ayat (1), UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP No : 92 Tahun 2015 tentang Revisi PP No : 72 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

IV. Kesimpulan

1. Bahwa Termohon dengan jelas telah melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji berupa Kriminalisasi dan melakukan **Praktik Tebang Pilih**, in casu Si Pongedar a.n. MARTEN RUMSAYOR, Si Pemesan a.n. CHARLES dan Si Perantara a.n. PAMELA BARANSANO tidak ditangkap tetapi sebaliknya yang ditangkap dan ditahan hanya Pemohon saja, Pemohon menilai **Praktik Penegakan Hukum semacam ini sangat Melukai Rasa Keadilan Bagi Masyarakat yang mempunyai kedudukan yang sama di mata Hukum**;

2. Bahwa akibat tindakan Termohon (vide angka 1) maka adalah wajar dan beralasan hukum untuk Termohon memberikan Kompensasi dan/atau Ganti Rugi kepada Pemohon sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, sesuai Pasal 77 huruf b, Pasal 95 ayat (1), UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP No : 92 Tahun 2015 tentang Revisi PP No : 72 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

3. Bahwa Termohon segera mengeluarkan Pemohon dari Rutan POLDA Papua Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar mengadakan Sidang Praperadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Demi menegakan aturan Perundang-undangan, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : SP-Han/31/VII/RES 4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 28 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penahanan selama : 20 hari), Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-Han/11.b/VIII/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 17 Agustus 2020 (Penahanan selama : 40 hari) dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-Han/31.b.1/IX/RES 4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 26 September 2020 (Penahanan selama : 30 hari) adalah **tidak sah dan melawan hukum**;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Rutan POLDA Papua Barat;
4. Menghukum Termohon untuk mengganti/membayar Kerugian Materil sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** kepada Pemohon yang di bayarkan secara tunai sekaligus dan seketika setelah putusan dibacakan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau, jika Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain maka, Mohon Putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aequo et Bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Tentang Kompetensi Peradilan

1. Pasal 77 KUHAP "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini tentang:
 - a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b) Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara Pidanya di hentikan pada tingkat Penyidikan atau penuntutan.
2. Bahwa Pemohon menyatakan tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon berupa Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan adalah tidak sah.

Terhadap kompetensi peradilan dalam hal ini PN Manokwari yang mengadili permohonan praperadilan dari Pemohon adalah sudah tepat dan tidak kami pungkiri.

b. Tentang Ketidaktepatannya Permohonan/Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur libel*)

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan praperadilan terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Cq. **Ditresnarkoba Polda Papua Barat** adalah salah alamat atau tidak tepat sasaran, seharusnya gugatan ditujukan kepada Dirresnarkoba selaku Penyidik yang menangani laporan tersebut. Bahwa penanganan kasus Pemohon dilakukan oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Papua Barat.

2. Sebagaimana kita ketahui bahwa Penyidikan dilakukan oleh Penyidik, yang mana dalam institusi Polri hal ini dikenal sebagai jabatan Fungsional, berbeda dengan jabatan-jabatan Struktural dalam Institusi Polri seperti Jabatan Kapolri, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ataupun Direktur Opsnal yang membidangi fungsi Penyidikan yang didalam tugasnya mengorganisir seluruh fungsi-fungsi Polri dan fungsi penyidikan merupakan salah satu dari beberapa fungsi yang dimiliki Polri. Didalam KUHAP tidak ada hubungan hirarki antara Penyidik dengan Kapolri maupun Kapolda selaku atasan Penyidik. Penyidik adalah Independen dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam hal ini apabila Kapolda yang memerintahkan Penyidikan atau pendelegasian wewenang kebawah, pastilah perintah itu dilaksanakan oleh Kapolda atau Pejabat dibawahnya **selaku Penyidik**, harus bisa dibedakan karena tidak selamanya Kapolda atau pejabat dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya berlaku sebagai penyidik.

3. Jabatan Penyidik adalah jabatan Fungsional, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penyidik dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kapolri atau Kapolda ataupun Ditresnarkoba secara struktural (Vide Pasal 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI).

4. Gugatan salah alamat. Dalam gugatan ditujukan kepada **Ditresnarkoba**, perlu kita ketahui bersama bahwa Ditresnarkoba adalah Direktorat Reserse Narkoba yang merupakan Direktorat yang ada pada Polda Papua Barat dalam artian **ini adalah nama Institusi bukan nama Person** atau orang yang mengawaki terlebih sebagai Penyidik. Pimpinan dari Ditresnarkoba adalah Direktur Reserse Narkoba atau **Dirresnarkoba**. Sehingga berbeda antara **Ditresnarkoba** dengan **Dirresnarkoba**. Seharusnya yang menjadi subyek dari permohonan praperadilan ini adalah **Dirresnarkoba selaku Penyidik** bukan Ditresnarkoba.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon Praperadilan telah keliru, salah gugat oleh karena itu sudah selayaknya Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk



II. Tentang Pokok Perkara

1. Sebagai kelengkapan jawaban kami dalam pokok perkara ini seluruh Materi Eksepsi yang telah kami ajukan diangkat kembali dan digunakan sebagai jawaban yang merupakan bagian dari jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalam penjelasan Pemohon pada halaman 3 yang menyebutkan bahwa Pemohon dijebak oleh Termohon, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan fakta dan adanya tindak pidana yang dilanggar oleh Pemohon.
3. Adapun kronologis penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon berdasar Laporan Polisi Nomr LP/124/VII/2020/Papua Barat/SPKT tanggal 26 Juli 2020 Telah dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Pemohon ditangkap dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/31/VII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba tanggal 26 Juli 2020 pada saat ditangkap pada diri Pemohon ditemukan membawa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkoba berikut barang-barang lainnya, terhadap Tindakan Kepolisian Tersebut telah dibuat Berita Acara Penangkapan dan terhadap Penyitaan telah dilengkapi Surat Perintah Penyitaan berikut Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Penyitaan dari PN Manokwari.
 - c. Upaya penyidikan oleh Termohon berupa Surat Perintah Penyidikan telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang dilanjutkan dengan serangkaian tindakan penyidikan sampai dengan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat sampai dengan Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P-21).
 - d. Dalam pelaksanaan penyidikan sebagai tindak lanjut upaya penangkapan telah dilakukan penahanan terhadap Termohon dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/31/VII/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 28 Juli 2020 dan dibuatkan Berita Acara Penahanan, sampai dengan dilakukan Perpanjangan Penahanan melalui Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-113/R.2.4/Enz.1/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Surat Perintah Perpanjangan

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Nomor : SPP.Han/31.b/VIII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba tanggal 17 Agustus 2020 serta dibuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan dan terakhir melalui Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 184/Pen.Pid/2020/PN.Mnk tanggal 16 September 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.Han/31.b.1/IX/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba tanggal 26 September 2020 serta dibuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

4. Terhadap dalil Pemohon yang menanyakan kenapa Sdr MARTHEN RUMSAYOR (orang yang diduga menjual Narkotika kepada Pemohon) dan Sdr CHARLES (orang yang diduga akan membeli Narkotika dari Pemohon) tidak pernah ditangkap ?. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap kedua orang tersebut telah dilakukan upaya pencarian sampai dengan dikeluarkannya DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap keduanya, seharusnya Pemohon beritikad baik dengan membantu Termohon/kooperatif dalam upaya pengungkapan kasus yang lebih besar dengan menunjukkan siapa dan dimana kedua orang tersebut.

5. Terhadap dalil Pemohon dalam halaman 4 yang kami kutip menyebutkan : *Bahwa benar Pemohon pernah menggunakan ganja pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar jam 17.30 WIT di Komplek Sanggeng Kab. Manokwari dekat Perumahan Dinas Angkatan Laut, Pemohon dapat dengan cara diberi oleh Sdr. MARTEN RUMSAYOR. Si Pengedar pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2020 jam 15.30 WIT di depan Bengkel Motor depan POLSEK Kota ebanyak 1 (satu) linting (vide BAP tersangka halaman 5 angka 27).* Termohon merasa bingung dengan hari yang sama dan tanggal yang berbeda selisih 1 penanggalan.

6. Pada point selanjutnya perlu diperhatikan bersama bahwa Pemohon mengakui sudah tiga kali membeli ganja dari Sdr. MARTEN RUMSAYOR:

- a. yang pertama sekitar Bulan Nopember 2019 Pemohon beli sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil;
- b. yang kedua sekitar Bulan desember 2019 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- c. terakhir pada hari Minggu 26 Juli 2020.

Dengan frekwensi dan jumlah pembelian sebanyak itu patutlah diduga bahwa Pemohon tidak sekedar memakai pribadi namun patut diduga bahwa Pemohon juga memiliki untuk diperjualbelikan kembali sebagaimana pada saat ini Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka sampai dengan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penetapan Pemohon selaku tersangka dalam kasus ini bukan semata-mata keinginan Termohon dengan memaksakan kehendak Termohon, karena Berkas Perkara diteliti, dikembalikan dan dikirim kembali serta dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Papua Barat bukan sekedar main-main namun dengan ketelitian dan kecermatan yang tidak mudah karena menyangkut nasib seseorang dan sebagai upaya pemberantasan peredaran Narkotika di Papua Barat secara umum dan Manokwari secara khususnya.

8. Tentang dalil Pemohon bahwa Termohon tidak professional dalam melakukan penyidikan in casu karena terbukti hingga saat ini penyelesaian perkara belum selesai padahal Pemohon sudah ditahan dalam Rutan POLDA Papua Barat selama 67 (enam puluh tujuh hari) sampai dengan Pengajuan Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Manokwari. Perlu kami tanggapi dan sampaikan bahwa Berkas Perkara an. Pemohon sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati Papua Barat dan telah dilimpahkan tahap 2 oleh Termohon kepada Kejati Papua Barat. Tentang lamanya penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah membuktikan kesungguhan Termohon untuk menuntaskan kasus tersebut dan terbukti sebelum penahanan habis, Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan tahap 2 ke Kejati Papua Barat.

9. Dalil Pemohon pada halaman 10 Tentang ganti kerugian atau kompensasi yang diminta oleh Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sesuai pasal 77 huruf b, Pasal 95 ayat (1), UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan PP No : 92 tahun 2015 tentang Revisi **PP No : 72 tahun 1982** tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, patutlah dikesampingkan atau ditolak karena tindakan Termohon melakukan Penangkapan, Panahanan dan Perpanjangan Penahanan adalah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terlebih ada kesalahan pengetikan **PP No 27 Tahun 1983** tentang Pelaksanaan KUHAP yang ditulis oleh Pemohon sebagai **PP No : 72 tahun 1982** tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, semoga hal tersebut hanyalah kurang cermatan dan kurang telitian Pemohon dalam mengutip dan mengetik angka saja.

Kami sangat berkeyakinan bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban secara keseluruhan sebagaimana terungkap di persidangan, kita semua terutama Yang Mulia Hakim yang mengadili Sidang Praperadilan ini yang mengemban tugas dan menjadi "perpanjangan tangan Tuhan" didunia ini dalam persidangan ini akan dapat

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab kebenaran dan keadilan bagi diri Kami selaku Termohon dapat diterapkan secara total dan obyektif.

Yang Mulia Bapak Hakim yang Terhormat,

Sidang Pra Peradilan yang

Kami muliakan!,

Tibalah saatnya Kami menyampaikan akhir dari eksepsi dan jawaban kami bahwa apa yang menjadi dalil dari Kuasa Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak tepat. Harapan Kami kepada Yang Mulia Hakim yang terhormat agar mempertimbangkan secara seksama apa yang Kami telah Kami uraikan terutama dalam analisis-analisis Kami dalam eksepsi dan jawaban Kami.

Kami dan tentu saja lebih-lebih lagi Sidang Praperadilan yang kita banggakan, menunggu dijatuhkannya putusan sidang atas perkara ini. Suatu putusan sidang praperadilan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan sebagaimana yang diajarkan di agama kita masing-masing.

Putusan yang akan diambil nanti semoga mencerminkan adanya **Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**.

Dengan segala kerendahan hati, Kami mohon kepada Yang Mulia Hakim yang mengadili sidang pra peradilan ini dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Termohon dan menyatakan Hukum bahwa Termohon adalah Termohon yang benar.
2. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya ataupun setidaknya tidaknya permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan salah sasaran.
3. Bahwa semua biaya yang timbul dalam Eksepsi dan Jawaban ini dibebankan kepada Pemohon.

II Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak ataupun setidaknya tidaknya menyatakan Hukum Permohonan Praperadilan oleh Pemohon tidak dapat diterima untuk keseluruhan.
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Termohon dalam melakukan Tindakan Kepolisian berupa Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan adalah sah.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis pada tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : SP-Han/31/VII/RES 4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 28 Juli 2020 (Penahanan selama : 20 hari), Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-Han/11.b/VIII/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 17 Agustus 2020 (Penahanan selama : 40 hari) dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-Han/31.b.1/IX/RES 4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 26 September 2020 (Penahanan selama : 30 hari) adalah **tidak sah dan melawan hukum**;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Rutan POLDA Papua Barat;
4. Menghukum Termohon untuk mengganti/membayar Kerugian Materil sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** kepada Pemohon yang di bayarkan secara tunai sekaligus dan seketika setelah putusan dibacakan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau, jika Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain maka, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**) berdasarkan **Ketuhanan Yang Maha Esa**;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atas jawaban Termohon (replik), maka Termohon telah pula mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Hukum menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Hukum Permohonan Praperadilan oleh Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Tindakan Termohon dalam melakukan Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan adalah Sah;
3. Menyatakan Hukum bahwa permintaan Praperadilan oleh Pemohon gugur dikarenakan perkara pokok sudah mulai diperiksa/disidangkan oleh PN Manokwari;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul atas perkara ini kepada Pemohon;
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/31/VII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba, tanggal 26 Juli 2020 atas nama

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos beserta Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B/211/VII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba, tanggal 26 Juli 2020 atas nama Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (diberi tanda Bukti P.1);

2. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/31/VII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba, tanggal 28 Juli 2020 atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos beserta Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B/217/VII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba, tanggal 28 Juli 2020 atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (diberi tanda Bukti P.2);

3. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.Han/31.b/VIII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba, tanggal 17 Agustus 2020 atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos beserta Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/225/VIII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba tanggal 17 Agustus 2020 atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (diberi tanda Bukti P.3);

4. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.Han/31.b.1/IX/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba, tanggal 26 September 2020 atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (diberi tanda Bukti P.4);

5. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan sebagai Tersangka atas nama Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos tanggal 4 Agustus 2020 (diberi tanda Bukti P.5);

6. Foto atas nama Pamela Ruth Baransano sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) (diberi tanda Bukti P.6);

7. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/62/IX/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba, tanggal 17 September 2020 atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (diberi tanda Bukti P.7);

8. Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-32/R.2.10/Enz.2/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (diberi tanda Bukti P.8);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 yang mana telah diperiksa di persidangan sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti surat P.6 yang mana merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Yeskia Y. Rumaseb dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, namun Hakim tidak keberatan karena Saksi hanya sebagai Saksi yang menerangkan perihal proses yang dilakukan keluarga Pemohon setelah mengetahui Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi Penangkapan Pemohon, karena Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui jika keluarga Pemohon telah menerima surat pemberitahuan penangkapan Pemohon pada Hari Minggu tanggal 26 Juli 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui jika keluarga Pemohon telah menerima surat pemberitahuan penahanan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan keluarga Pemohon menjenguk Pemohon di tempat Pemohon ditahan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020;
- Bahwa setelah Saksi bersama keluarga menjenguk Pemohon barulah Saksi mengerti bahwa Pemohon ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai Tersangka karena diduga tanpa izin memiliki atau menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman atau ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan Ahli:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon

telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas Rutin/Bulanan berjangka waktu terbatas Nomor : Sp.gas/46/VII/2020/Dit Resnarkoba, yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat Selaku Penyidik Rendra Radita Dewayana, S.I.K., pada tanggal 16 Juli 2020 (diberi tanda Bukti T.1);
2. Laporan Polisi Nomor : LP/124/VII/2020/Papua Barat/SPKT, tanggal 26 Juli 2020 sebagai dasar penyidikan untuk Pelaku atas nama Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (diberi tanda Bukti T.2);
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/VII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba, tanggal 27 Juli 2020 atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (diberi tanda Bukti T.3);
4. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/31/VII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba, tanggal 26 Juli 2020 atas nama Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (diberi tanda Bukti T.4);
5. Berita Acara Penangkapan atas nama Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos pada tanggal 26 Juli 2020 (diberi tanda Bukti T.5);
6. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita/32/VII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba pada tanggal 26 Juli 2020 (diberi tanda Bukti T.6);
7. Berita Acara Penyitaan yang disita dari Tersangka atas nama Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos pada tanggal 26 Juli 2020 (diberi tanda Bukti T.7);
8. Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 250/Pen.Pid/2020/PN Mnk pada tanggal 29 Juli 2020 (diberi tanda Bukti T.8);
9. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos pada tanggal 26 Juli 2020 (diberi tanda Bukti T.9);

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/31/VII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba, pada tanggal 28 Juli 2020 atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (diberi tanda Bukti T.10);
11. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-113/R.2.4/Enz.1/08/2020 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat pada tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (diberi tanda Bukti T.11);
12. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.Han/31.b/VIII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba, tanggal 17 Agustus 2020 atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (diberi tanda Bukti T.12);
13. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Pengadilan Negeri Pertama Nomor : B/31.a.1/IX/RES.4.2./2020 pada tanggal 14 September 2020 atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (diberi tanda Bukti T.13);
14. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 184/Pen.Pid/2020/PN Mnk atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos pada tanggal 16 September 2020 (diberi tanda Bukti T.14);
15. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.Han/31.b.1/IX/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos pada tanggal 26 September 2020 (diberi tanda Bukti T.15);
16. Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/25/VIII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba atas nama Marthen Rumsayor pada tanggal 18 Agustus 2020 (diberi tanda Bukti T.16);
17. Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/24/VIII/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba atas nama Charles pada tanggal 18 Agustus 2020 (diberi tanda Bukti T.17);
18. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Nomor : B-1052/R.2.4/Enz.1/10/2020 atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos, yaitu Sudah Lengkap, pada tanggal 2 Oktober 2020 (diberi tanda Bukti T.18);
19. Surat Pengiriman Tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor : B/74/X/RES.4.2./2020 atas nama Tersangka Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos, pada tanggal 6 Oktober 2020 (diberi tanda Bukti T.19);
20. Surat Pengembalian Berkas Perkara atas nama Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos dengan lampiran berkas Nomor : B-920/R.2.4/Enz.1/08/2020 tanggal 30 Agustus 2020 (diberi tanda Bukti T.20);

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi Pamela Ruth Baransano pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 (diberi tanda Bukti T.21);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.1 sampai dengan T.21 yang mana telah diperiksa di persidangan sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti surat T.14 yang mana merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diajukan, Pemohon telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis dan Termohon telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang masing-masing dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Manokwari menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : SP-Han/31/VII/RES 4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 28 Juli 2020 (Penahanan selama : 20 hari), Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-Han/11.b/VIII/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 17 Agustus 2020 (Penahanan selama : 40 hari) dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-Han/31.b.1/IX/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba, tanggal 26 September 2020 (Penahanan selama : 30 hari) adalah **tidak sah dan melawan hukum**;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Rutan POLDA Papua Barat;
4. Menghukum Termohon untuk mengganti/membayar Kerugian Materil sebesar **Rp100,000.000,00 (seratus juta rupiah)** kepada Pemohon yang dibayarkan secara tunai sekaligus dan seketika setelah putusan dibacakan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Termohon dan menyatakan Hukum bahwa Termohon adalah Termohon yang benar;
2. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya ataupun setidaknya-tidaknya permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan salah sasaran;
3. Bahwa semua biaya yang timbul dalam Eksepsi dan Jawaban ini dibebankan kepada Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak ataupun setidaknya-tidaknya menyatakan Hukum Permohonan Praperadilan oleh Pemohon tidak dapat diterima untuk keseluruhan;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Termohon dalam melakukan Tindakan Kepolisian berupa Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan adalah sah;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon telah mengajukan replik serta duplik secara tertulis seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang masing-masing diberi tanda: P.1 sampai dengan P.8 serta 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon karena telah memberikan keterangan dibawah janji, maka keterangan Saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan Saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa proses penyidikan perkara pidana dengan Laporan Polisi Nomor : LP/124/VII/2020/Papua Barat/SPKT tanggal 26 Juli 2020 oleh Termohon adalah sah dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Termohon penetapan Tersangka atas nama Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos (selaku Pemohon Praperadilan) yang mana telah

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan oleh Termohon adalah sah dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Termohon permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah gugur dikarenakan perkara pokoknya telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama oleh Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T.1 sampai dengan T.21 kecuali bukti surat T.14 yang mana merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta bukti surat-surat serta saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2015 yang pada pokoknya menentukan bahwa:

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *suatu perkara sudah mulai diperiksa* tidak dimaknai *permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan*”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pidana Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mnk atas nama Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos sebagai Terdakwa dan jadwal sidang pertama pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan agenda Pembacaan Dakwaan, serta dihubungkan dengan Berita Acara Sidang Perkara Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mnk atas nama Alfonsius Agung Wutoi Alias Apolos sebagai Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 kemudian dikaitkan dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2015 maka Hakim Praperadilan harus menetapkan bahwa perkara Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mnk, harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 oleh Markham Faried, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veronika Sitanggang, S.H.

Markham Faried, S.H., M.H.